

**KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN KHUSUS DAN MÔDEL
PENGEMBANGANNYA DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS GENERASI
BANGSA PENYANDANG DIFABEL**

Oleh : **Ishartiwi***)

Abstrak

Fakta dalam layanan pendidikan menunjukkan terdapat peserta didik penyandang difabel. Penyandang difabel juga sebagai generasi bangsa yang memiliki kesamaan hak dalam bermasyarakat seperti generasi lainnya. Difabel memiliki keunikan karakteristik dan hambatan fungsional dari aspek kognitif, fisik, dan emosi. Generasi difabel yang berkualitas ditunjukkan dalam kemandirian hidup bermasyarakat. Kemampuan ini perlu dibangun melalui pendidikan di dalam lembaga yang berfungsi sebagai replika tatanan sosial masyarakat. Kondisi difabel memiliki keberagaman kebutuhan serta permasalahan belajar, bahkan dapat bersifat individual. Oleh karena itu program layanan pendidikan bagi difabel harus mampu mewadahi adanya keunikan dan keberagaman tersebut. Hal ini mempersyaratkan sosok guru yang memiliki kompetensi "plus" berbeda dengan guru pada umumnya. Guru pendidikan khusus sebagai sebutan fungsional bagi guru yang bertugas dalam lembaga layanan pendidikan penyandang difabel. Guru untuk difabel selain memiliki kompetensi guru umum, juga wajib memiliki kemandirian bekerja sebagai perancang dan pengembang program layanan pembelajaran sesuai dengan kondisi difabel. Juga mampu membangun kerjasama profesional dengan pihak terkait dengan menerapkan prinsip kepentingan kebijakan, konseptual dan kondisi lapangan. Guru pendidikan khusus harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan secara cepat, cerdas dan mampu melaksanakan "insidental instruksional" serta ketulusan bekerja dengan penyandang difabel dalam melaksanakan layanan pembelajaran. Indikator-indikator kompetensi guru pendidikan khusus perlu diformulasikan sebagai dasar pijak model pengembangannya secara sinergis berkelanjutan sehingga dihasilkan sosok guru ideal untuk layanan difabel.

Kata kunci: sosok ideal guru pendidikan khusus, kompetensi guru pendidikan khusus, pengembangan kompetensi guru

Pendahuluan

Guru pendidikan khusus adalah guru yang bertugas sebagai tenaga pengajar di sekolah yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus (Subdit PKLK, 2012). Guru dalam proses pembelajaran sebagai komponen dan faktor penting dalam sisitem pembelajaran, guru berperan sebagai pengelola pembelajaran (*manager of learning*) (Wina Sanjaya, 2008: 52). Meskipun dalam era informasi teknologi dewasa ini pembelajaran dapat dilakukan melalui Sistem Pembelajaran Jarak Jauh (SPJJ) dengan bahan ajar berbasis web (Direktorat Ketenagaan,2010:1).

**) Dosen Pendidikan Luar Biasa FIP UNY*

Dalam sistem PJJ guru mempunyai peran ganda yaitu sebagai pengajar sekaligus pengembang bahan ajar. Peran mutlak guru tersebut menjadi sangat utama dalam pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) yang juga disebut kaum defabel. Hal ini terkait dengan karakteristik difabel sebagai individu yang memiliki hambatan fungsi perkembangan fisik, mental dan sosial bersifat unik dan individual. Karakteristik unik difabel tersebut berdampak pada keragaman tindak belajar dalam merespon tindakan pembelajaran guru (Hasil penelitian Ishartiwi, 2007, 111).

Keragaman respon belajar oleh difabel tersebut memerlukan keterampilan guru dalam memberikan layanan terindividualisasikan bagi difabel. Kompetensi ini sulit bagi guru karena dalam proses pembelajaran tidak selalu guru dapat memaksakan menerapkan skenario pembelajaran yang telah direncanakan. Guru bagi kaum difabel perlu mengkondisikan siswa siap belajar. Kondisi ini yang membedakan pembelajaran bagi siswa reguler (kondisi normal), yang dapat dikondisikan sama oleh guru secara klasikal dari aspek bahan ajar, strategi dan tugas-tugas belajar. Hal ini karena siswa normal memiliki tanggungjawab belajar dan mampu mengelola diri mengikuti tata aturan yang berlaku, sedangkan siswa difabel lemah dalam hal tersebut. Kondisi ini pula yang mendasari perbedaan kebutuhan pengelolaan pembelajaran bagi difabel.

Terkait dengan fenomena pembelajaran, maka diperlukan guru yang memiliki "kompetensi plus". Artinya guru bagi difabel harus memenuhi kompetensi sesuai kebijakan pemerintah tentang pendidik dan tenaga kependidikan dalam sistem pendidikan nasional yang tertuang dalam: (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (2) Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik, (4) Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 Tentang Guru. Kebijakan tersebut mempersyaratkan pendidik minimal memiliki empat (4) kompetensi, yaitu: paedagogik, profesional, sosial dan kepribadian. Di sisi lain terdapat pula rumusan kompetensi Guru Pemula Pendidikan Luar Biasa (PLB) yaitu: pengembangan kepribadian dan profesional, pemahaman peserta didik, penguasaan pembelajaran yang mendidik dan penguasaan bidang studi (Proyek Pendidikan Tenaga Kependidikan, Dikti: 2003: 21).

Fakta di lapangan menurut penjelasan Ka Subdit PTK PKLK Dikdasmen, kondisi guru Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB) yang usianya kurang dari atau sama dengan 55 tahun ada 175 orang. Sedangkan guru yang lebih dari 55 tahun ada 11 orang. Guru di Sekolah Luar Biasa

(SLB) kondisinya bervariasi, guru yang usianya kurang dari atau sama dengan 55 tahun ada 12.332 orang, sedangkan usianya lebih dari 55 tahun berjumlah 508 orang (Dit P2TK Dikmen Dirjen Dikmen Kemdikbud, 2012). Hasil observasi di sekolah SLB Daerah Istimewa Yogyakarta (2006-2012) menunjukkan terjadinya ketimpangan kondisi guru bagi difabel dari segi kualifikasi pendidikan. Masih terdapat sebagian besar guru memiliki kualifikasi pendidikan bukan PLB, termasuk kondisi guru di sekolah inklusif masih kekurangan guru pembimbing khusus (GPK). Kondisi ini tentu berdampak dalam mengembangkan program layanan bagi difabel. Guru bagi difabel mutlak memiliki kompetensi mengenal anak difabel dan keunikan karakteristiknya serta pengembangan program layanan.

Bidang garapan guru pendidikan khusus mencakup semua layanan bagi difabel, baik di dalam lembaga sekolah maupun di lembaga bukan persekolahan. Adapun cakupan difabel meliputi: *mental retardation, communicative disorders, learning disabilities, giftedness & creativity, behavioral disorders and emotional disturbance, visual impairments, hearing impairments, physical disabilities and health impairments* (Smith & Luckasson, 1992; Smith, 2009). Di Indonesia cakupan difabel untuk kepentingan layanan pendidikan, diterjemahkan menjadi: Individu dengan gangguan penglihatan, individu dengan gangguan wicara dan bahasa, individu dengan gangguan komunikasi, individu dengan gangguan pendengaran, individu dengan gangguan perkembangan, individu dengan gangguan motorik, individu dengan gangguan emosi dan tingkah laku, individu berbakat, individu dengan kesulitan belajar, autisme, individu dengan Gangguan kesehatan, individu pasca kecanduan dan penyakit kronis, individu multi kelainan (kelainan ganda). Masing-masing difabel memiliki karakteristik cenderung individual baik dari aspek kemampuan kecerdasan, latar sosial budaya kehidupan dan berat ringannya kekhususan yang disandang. Kondisi demikian memerlukan variasi masalah dan kebutuhan layanan pendidikan.

Adapun cakupan bidang layanan untuk difabel meliputi: identifikasi & asesmen, pengembangan desain program layanan, intervensi dan evaluasi, tindak lanjut pasca sekolah. Hasil pemetaan di lembaga layanan untuk sekolah penyandang difabel DIY (2012) dapat dipetakan cakupan bidang layanan difabel mencakup: bidang layanan pengembangan aspek akademik, pengembangan aspek kebutuhan khusus (kompensatoris), pengembangan aspek perilaku adaptif, pengembangan aspek vokasional dan profesi. Sedangkan kebutuhan kaum difabel mencakup: kebutuhan adaptasi kehidupan sosial, pengakuan hidup bermasyarakat,

ketrampilan mengurus diri sendiri, keterampilan vokasional untuk kegiatan ekonomi. Adapun jika dilihat dari kondisi usia defabel untuk memberikan layanan tuntas mencakup: difabel usia dini diberikan bekal perkembangan awal, usia sekolah diberikan kemampuan dasar akademik fungsional, usia remaja diberikan pengetahuan lanjutan dan kegiatan vokasional, usia dewasa diberikan magang vokasional dan profesi, usia lansia berikan pendampingan. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP-SLB, 2006), program layanan mencakup pendidikan bina diri, bina sosial, pendidikan akademik dan keterampilan, serta kewirausahaan. Namun muatan bidang pembelajaran di dalam kurikulum tersebut tidak mutlak sepenuhnya langsung dapat diterapkan bagi difabel bahkan tipe difabel tertentu pengembangan kurikulum berbasis anak.

Berpijak dari keluasan subyek dan bidang garapan guru pendidikan khusus, maka diperlukan sosok guru yang mampu sebagai pengembang, pelaksana dan pengevaluasi program secara profesional berdasarkan keputusan cerdas dan profesional. Guru pendidikan khusus sebagai guru profesional yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang keguruan dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkualitas dengan maksimal dan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tuntutan karakteristik difabel agar mampu hidup mandiri di masyarakat masa depan sesuai kemampuannya. Dengan demikian guru pendidikan khusus mengemban tugas berbeda dengan guru sekolah umum. Perbedaan tersebut terletak dalam pelaksanaan kinerja yaitu bagi guru pendidikan khusus tidak hanya melaksanakan pembelajaran akademik sesuai rumpun mata pelajaran tetapi bertanggungjawab membantu peserta didik dengan kondisi kekhususan untuk mencapai tingkat kemandirian menolong diri dan memiliki keterampilan vokasional pasca sekolah. Guru merupakan manajer pembelajaran di tempat pembelajaran dan guru wajib menempatkan siswa menjadi klien sama seperti klien pengacara dan profesi lain (Dryden & Jannet Vos, 1999). Dalam pelayanan bagi difabel peran guru sangat mutlak untuk menata kondisi eksternal agar terjadi aktivitas belajar siswa sesuai kondisi internal yang dimiliki difabel.

Sebagai guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus, Ciptono dan Ganjar Triadi (2009) menuturkan pengalamannya dalam merintis menjadi guru difabel sampai mencapai kriteria guru kreatif. Dalam penuturannya terdapat butir-butir kompetensi guru yang diwujudkan dalam perilaku melayani defabel. Perilaku bagi guru difabel, yaitu: (1) tidak pernah malu bergaul dengan orang lain dari lingkungan mana pun dengan sebutan guru anak cacat, justru harus memiliki rasa bangga karena tidak semua orang mau ataupun mampu menjadi guru di

lingkungan anak-anak tersebut; (2) mengajar membutuhkan seni, tanpa seni dalam mendidik anak-anak difabel, suasana belajar akan membosankan dan anak akan mogok belajar, maka setiap guru untuk anak difabel haruslah memiliki jiwa seni, inovatif, kreatif, dan berupaya mengikuti perkembangan jaman; (3) guru yang baik haruslah merasa memiliki panggilan jiwa untuk mencerdaskan generasi bangsa meskipun kondisi siswa sangat lemah kecerdasannya dan terhambat dari segi fisik dan sosial; (4) guru di lingkungan SLB, wajib memiliki kesabaran tinggi dalam pengabdian karena yang dihadapi adalah anak-anak berkebutuhan khusus dan sangat variatif karakteristiknya; (5) dalam menyampaikan pesan-pesan pendidikan, guru bagi difabel membutuhkan teknik dan cara khusus agar siswa dapat menerima dengan baik pesan yang dimaksud oleh guru, (6) guru di SLB harus mampu menyusun program pembelajaran berbasis anak; (7) guru harus menyatu dengan lingkungan anak dan mampu bekerjasama dengan keluarga, masyarakat, tim ahli, perusahaan untuk melayani anak

Kompetensi Ideal Guru Pendidikan Khusus

Kompetensi guru pada dasarnya, merupakan deskripsi tentang apa yang dapat dilakukan seseorang dalam bekerja, serta apa wujud dari pekerjaan tersebut yang dapat terlihat. Untuk dapat melakukan suatu pekerjaan, seseorang harus memiliki kemampuan dalam bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan yang relevan dengan bidang pekerjaannya (Suyanto & Asep Djihad, 2012). Menelaah tugas dan tanggung jawab guru pendidikan khusus dalam paparan fakta di atas dapat ditegaskan bahwa guru memiliki peran di sekolah dan di luar sekolah bagi anak difabel. Peran guru di sekolah mencakup: peran sentra dalam pembelajaran, memfasilitasi pencapaian keberhasilan belajar setiap anak sesuai kondisi difabel, motivator eksternal dalam membangkitkan internal motivasi setiap anak untuk belajar, menumbuhkembangkan potensi anak yang mencakup aspek fisik, kognitif dan sosial personal, bukan hanya sekedar menyampaikan isi kurikulum. Adapun peran di luar sekolah, mencakup: hubungan berkelanjutan dengan orang tua (orang dewasa) di sekitar anak difabel, memberikan contoh layanan bagi difabel, dan menjalin komunikasi dengan pihak terkait untuk layanan difabel. Berdasarkan analisa peran dan atau kewajiban beban tugas guru pendidikan khusus tersebut maka diformulasikan kompetensi guru pendidikan khusus yang disebut “Kompetensi Plus Guru pendidikan Khusus”, disajikan dalam diagram 1. Kompetensi ideal guru pendidikan khusus tersebut dinamakan “kompetensi Plus”. Hal ini dimaknai bahwa sosok ideal guru

pendidikan khusus wajib memiliki kompetensi sesuai standar pendidik pada umumnya (PP. nomor 19 Tahun 2009), yang mencakup 4 standar kompetensi dan juga memenuhi standar kualifikasi pendidikan guru yaitu jenjang pendidikan D4 atau Strata 1 dalam bidang yang sesuai dengan tugasnya. Selain itu guru pendidikan khusus wajib menguasai kompetensi kekhususan untuk layanan difabel: mencakup: (1) kemampuan asesmen identifikasi difabel, termasuk mengembangkan instrumen asesmen kebutuhan belajar, melakukan asesmen dan menganalisis dan memanfaatkan hasil asesmen; (2) pengembangan kurikulum yang sesuai untuk difabel dengan mengadopsi kurikulum reguler dan disesuaikan cara penyajian, mengadaptasi kurikulum yang sesuai untuk difabel, dan membuat program terindividualisasi bagi difabel dengan kekhususan berat; (3) mampu bekerjasama dengan tim terkait secara profesional berkelanjutan sejak difabel masuk sekolah dalam proses dan pasca sekolah; (4) penguasaan bidang studi dasar untuk program layanan akademik dan juga mampu merumuskan program akademik fungsional bagi difabel yang tidak mampu belajar akademik termasuk metodik khusus penyajian; (5) menguasai keterampilan vokasional minimal tingkat dasar agar mampu mengembangkan program keterampilan bina diri dan keterampilan kerja sederhana bagi difabel yang tidak memungkinkan belajar akademik (disediakan kelas keterampilan); (6) menguasai pembelajaran kompensatoris untuk menyelenggarakan kurikulum/program khusus bagi difabel yang memerlukan persyaratan modalitas belajar sebelum melakukan program pembelajaran akademik dan keterampilan. Program kompensatoris antara lain: bina bahasa dan wicara, orientasi mobilitas, bahasa isyarat, membaca dan menulis huruf Braille, program bina gerak; (7) menguasai terapi pembelajaran artinya guru pendidikan khusus dalam pembelajaran tidak sekedar berorientasi pada kompetensi isi materi yang telah ditetapkan sebagai indikator pencapaian hasil belajar tetapi dalam proses pembelajaran sekaligus merupakan kegiatan terapi (terapi wicara, motorik, fisik). Oleh karena itu guru pendidikan khusus juga harus menguasai "insidental instruksional", yaitu suatu perlakuan pembelajaran yang harus dilakukan seketika dalam proses pembelajaran pada saat difabel tanpa sebab tertentu melakukan perilaku antara lain: mogok belajar, kambuh tantrum, kambuh hiperkatif, lari keluar kelas, atau memunculkan kebiasaan perilaku yang menghambat belajar. Guru pendidikan khusus juga wajib menguasai teknologi adaptif, yaitu produk teknologi yang telah disesuaikan dengan kondisi difabel untuk kepentingan belajar.

Dalam menerapkan kompetensi plus guru pendidikan khusus tersebut memerlukan: (1) kolaborator fungsional saat identifikasi & asesmen dilakukan tim a.l: ortopedagog, ahli medis,

psikolog, orangtua anak difabel, terapis untuk menetapkan kondisi dan penempatan layanan bagi difabel, (2) pengembangan desain program layanan dilakukan oleh tim ortopedagog, ahli kurikulum, ahli teknologi adaptif; (3) intervensi pembelajaran dilakukan oleh ortopedagog, terapis, orangtua, tim medis, psikolog, ahli bimbingan dan unsur dunia usaha; (3) evaluasi dilakukan oleh semua tim yang terlibat dan tidak hanya berbasis kuantitatif dan berbasis pada kinerja yang telah dapat dicapai anak sebagai capaian belajar; (4) tindak lanjut pasca sekolah kolaborasi dengan orang tua, dan organisasi tenaga kerja A/IBK, pemerintah dan perusahaan atau industri dan organisasi sosial kemasyarakatan. Diagram Kompetensi Plus Guru Pendidikan khusus disajikan berikut ini :




Diagram 1. Kompetensi Plus Guru PendidikanKhusus (Analisa Konsep dan Fakta lapangan) Ishartiwi, 2012

Model Pengembangan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus

Guru pendidikan khusus yang telah memenuhi persyaratan pendidik yang diatur di dalam kebijakan dalam prosesnya sebagai guru tetap wajib membina diri menuju guru profesional. Menurut Suyanto & Asep Djihad (2012) peningkatan profesionalisme guru pada akhirnya terpulung dan ditentukan oleh para guru sendiri untuk menentukan upaya langkah tindakan yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan profesionalismenya. Pihak pemerintah memberikan sistem dan dukungan untuk memfasilitasi upaya guru tersebut. Suyanto & Asep Djihad (2012) mengemukakan beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk mencapai profesionalisme diri, yaitu: memahami tuntutan standar profesi yang ada, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen, mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar senantiasa tak ketinggalan dalam kemampuannya mengelola pembelajaran.

Luasnya cakupan kompetensi yang wajib dikuasai oleh guru pendidikan khusus tidak dapat sepenuhnya dikembangkan dalam proses pendidikan prajabatan sebagai calon guru di perguruan tinggi. Pengembangan kompetensi tersebut dilakukan secara berjenjang berkelanjutan. Artinya dalam masa pendidikan pra jabatan di prodi Pendidikan Luar Biasa (PLB) merupakan pengembangan kompetensi dasar dilakukan melalui mengkajian konsep teori, observasi lapangan dan formulasi konsep serta magang tahap awal. Lulus dari pendidikan pra jabatan (Sarjana PLB) dilanjutkan program pendidikan profesi guru untuk mengembangkan kompetensi tingkat trampil sebagai guru pendidikan khusus. Program ini dilakukan melalui magang di lembaga layanan difabel dan diperoleh serifikasi sebagai guru pendidikan khusus pemula. Dalam proses berprofesi sebagai guru pendidikan khusus dilakukan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dalam jabatan oleh pemerintah, dengan program sesuai kebutuhan guru. Pendidikan dalam jabatan dapat ditempuh melalui jalur penuh guru belajar sejumlah bidang pengembangan profesi di perguruan tinggi ataupun melalui pelatihan terstruktur dan pelatihan insidental. Juga dapat melalui magang guru di lembaga layanan difabel, magang di tempat industri. Pengembangan dalam jabatan dapat juga melalui pemberdayaan organisasi guru. Model pengembangan kompetensi guru pendidikan khusus didasikan dalam diagram 2.



Diagram 2. Model Pengembangan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus
(analisa konsep dan implementasi kondisi layanan difabel dan kebijakan pembinaan guru)

Penutup

Variasi tipe anak berkebutuhan khusus dan keunikan karakteristiknya, membutuhkan berbagai bentuk layanan pendidikan. Layanan tersebut dapat dipilah atas dasar kelompok usia ABK, tipe ABK, kelompok berat ringannya kekhususan yang disandang ABK, kelompok jenis lembaga penyelenggara pendidikan ABK. Keragaman jenis layanan tersebut memerlukan guru pendidikan khusus. Tugas guru pendidikan khusus dalam layanan pendidikan bagi ABK dalam rangka mengembangkan potensi ABK untuk memenuhi hak-haknya sebagai warga masyarakat lainnya.

Pengembangan kompetensi guru pendidikan khusus mutlak dilakukan melalui sistem magang sejak program pendidikan prajabatan. Sistem ini memiliki kelebihan, calon guru langsung bekerja dengan anak berkebutuhan. Meskipun demikian pengembangan kompetensi guru pendidikan khusus tidak dapat dicapai sepenuhnya dalam proses pendidikan prajabatan di LPTK. Oleh karena itu, pembinaan berkelanjutan menjadi tugas pemerintah.

Daftar Pustaka

- Ciptono dan Ganjar Triadi. 2009. *Guru Luar Biasa*. Yogyakarta: Bentang.
- Direktorat Ketenagaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 2010. *Modul Pendamping Pengembangan Bahan Ajar Berbasis WEB*. Ditjen Dikti, Depdiknas.
- Dit P2TK Dikmen Dirjen Dikmen Kemdikbud. 2012. *Panggilan Jiwa Seorang Guru*. Jakarta
- _____. 2012. *Pedoman Lomba Kreatifitas Pembelajaran Guru Pendidikan khusus dan Layanan Khusus Tingkat Nasional*. Jakarta.
- Dryden, Gordon dan Jannet Vos. 1999. *The Learning Revolution: To Change the Way the World Learns*. New Zealand: The Learning Web.
- Ishartiwi. 2006. Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus. *Laporan Kegiatan PPM*. LPM UNY
- _____. 2007. Dampak Intervensi Program Pembelajaran Terindividualisasikan (“Individualized Instruction”) terhadap Hasil Belajar Keterampilan Fungsional Perilaku Adaptif Anak Retardasi Mental. *Disertasi*. PPs Universitas Negeri Malang
- Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan. 2006. *Sekolah Khusus untuk Anak Tunagraiha*. SLB Yogyakarta
- Smith, Deborah Deutsch and Ruth Luckasson. 1992. *Special Introduction to Special Education*. Needham heights: Allyn and Bacon.
- Smith, J. David. 2009. *Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua*. Bandung: Nuansa
- TIM Studi Pemetaan kondisi Sekolah Luar Biasa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurusan Pendidikan Luar biasa. FIP-UNY.
- Suyanto & Asep Djihad. 2012. *Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Guru Profesional*. Yogyakarta: Multi Pressindo
- Proyek Pendidikan Tenaga Kependidikan, Dikti: 2003. *Guru Pemula Pendidikan luar Biasa*. Dit. P2TK-KPT

Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 Tentang Guru

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Undang-undang Nomor. 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen

Wina Sanjaya. 2008. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.